



KABUPATEN BULELENG
KEPUTUSAN PERBEKEL PATAS
NOMOR : 141/52/PEM/2019

TENTANG
IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN MAWAR
DESA PATAS, KECAMATAN GEROKGAK, KABUPATEN BULELENG

PERBEKEL PATAS,

Menimbang : a. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain (KB) Mawar perlu menetapkan Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) Mawar;
b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pada point a, maka Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) Mawar Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Perbekel;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 1279);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 1668);
9. Peraturan Desa Patas Nomor 7 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2013 s/d 2019 (Lembaran Desa Patas Tahun 2015 Nomor 7);
10. Peraturan Desa Patas Nomor 7 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2019 (Lembaran Desa Patas Tahun 2018 Nomor 7);
11. Peraturan Desa Patas Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Patas Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Izin Pendirian Kelompok Bermain (KB) Mawar Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng;
- Kedua : Kelompok Bermain (KB) Mawar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu beralamat di Banjar Dinas Tegal Asri, Desa Patas, Kecamatan Gerokgak, Kabupaten Buleleng.
- Ketiga : Kelompok Bermain sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Pemerintah Desa Patas setiap bulan.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019;
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Patas
pada tanggal 15 Juli 2019
PERBEKEL PATAS,


NYOMAN SUBERATA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Camat Gerokgak, di Gerokgak
2. Ketua BPD Patas, di Patas
3. Ketua LPM Desa Patas, di Patas
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
5. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan : Pahlawan No.5 Singaraja, Telp. No. (0362) 22442

Fax. (0362) 21484 Kode Pos. 81117 Singaraja- Bali

E-mail : diknas@bulelengkab.go.id website : <http://disdik.buleleng.go.id>

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BULELENG

NOMOR : 421.9/2482/PAUD – PNF/DISDIKPORA/2019

TENTANG

IZIN OPERASIONAL KELOMPOK BERMAIN MAWAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng Nomor : 421.9/2481/PAUD-PNF/DISDIKPORA/2019 tanggal 30 Januari 2019 tentang Izin Pendirian Satuan PAUD Mawar;
- b. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini perlu menetapkan Izin Operasional Kelompok Bermain Mawar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng tentang Izin Operasional Kelompok Bermain Mawar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah- Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);


5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Kesatu : Izin Operasional Kelompok Bermain Mawar;
- Kedua : Kelompok Bermain Mawar sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu beralamat di Br.Dinas Tegal Asri Desa Patas Kecamatan Gerokgak Kabupaten Buleleng;
- Ketiga : Kelompok Bermain Mawar sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu wajib melaporkan segala kegiatannya kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Buleleng ditembuskan kepada Bupati Buleleng setiap Triwulan;
- Keempat : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Satuan PAUD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dicabut;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja
pada tanggal : 30 Januari 2019
Kepala Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Buleleng,


Ir. Gde Darmaja, M. Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19600323 199007 1 002

Tembusan :

1. Bupati Buleleng sebagai laporan.
2. Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng.
3. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng.
4. Perbekel/Kepala Desa Patas.
5. Arsip